

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

1. Pernyataan

Kebijakan ini disusun sesuai dengan proses bisnis Perseroan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait Hak Asasi Manusia (“HAM”) baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar yang mencakup aspek HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual, di antaranya terkait pekerja/karyawan, vendor, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Adapun penerapan Kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam Kebijakan ini.

2. Pendahuluan

Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa (aktivitas profesional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan, perbankan) dan perdagangan melalui anak-anak Perseroan. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan memahami pentingnya menghormati HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perseroan berkomitmen memperhatikan dampak dari bisnis Perseroan terhadap HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual serta berupaya meminimalkan dampak negatif. Kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan komitmen Perseroan terhadap HAM. Kebijakan juga menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi agar sejalan dengan komitmen HAM Perseroan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk penghormatan terhadap HAM oleh Perseroan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
- g. Perjanjian Kerja Perseroan;
- h. Peraturan Perusahaan;
- i. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perseroan;
- j. *Universal Declaration of Human Rights*;
- k. *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*;
- l. *United Nations Global Compact dan Children’s Right and Business Principle (CRBP)*;
- m. *Women’s Empowerment Principles (WEP)*;
- n. *International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*;
- o. *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*;

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

- p. Komite Ahli Organisasi Perburuhan Internasional (International Law Organization “ILO”) tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi telah menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk diskriminasi jenis kelamin yang tercakup dalam Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (No. 111) tahun 1958. Masyarakat Adat dan Pribumi ILO Konvensi Masyarakat Adat (No. 169) juga secara khusus melarang pelecehan seksual di tempat kerja;
- q. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 48/104 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan termasuk pelecehan seksual, yang dilarang di tempat kerja, di Lembaga-lembaga pendidikan, dan di tempat lain (Pasal 2(b)), dan mendorong pengembangan sanksi pidana, perdata atau administrasi lainnya, serta pendekatan pencegahan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan (Pasal 4(d-f));
- r. Berbagai konvensi dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual.

4. Penerapan Kebijakan

Ruang lingkup Kebijakan ini mencakup kantor tunggal Perseroan yang berlokasi di SCTV Tower, Jakarta Pusat, Indonesia.

5. Ruang Lingkup dan Konteks HAM, Pekerja Anak, Disabilitas dan Pelecehan Seksual

Ruang lingkup dan konteks HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual Perseroan sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya, yaitu meliputi HAM terkait hak-hak sipil dan politik, hak-hak dasar ketenagakerjaan, HAM terkait bisnis, mitra kerja atau rantai pasokan, serta terkait pemberdayaan masyarakat terkait dengan HAM, Perseroan berkomitmen agar seluruh karyawan Perseroan memiliki kebebasan untuk mengambil bagian dalam proses sosial dan/atau politik, seperti yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Di samping itu, bagi Perseroan karyawan merupakan aset penting bagi Perseroan sehingga Perseroan berkomitmen memperhatikan hak-hak dasar ketenagakerjaan, seperti pemenuhan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, perlindungan sosial, pengembangan karir, praktik non diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan gender, hak disabilitas, non-pelecehan seksual dan aspek kesehatan dan keselamatan. Selain itu, hak berserikat dan berkumpul, serta hak untuk bernegosiasi secara kolektif juga menjadi hak dasar ketenagakerjaan di Perseroan.

Perseroan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap HAM, terutama karyawan dan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Perseroan, karena terjadinya insiden atau tindak pelanggaran HAM dapat berimbas pada risiko reputasi Perseroan.

Lebih jauh lagi, Perseroan memperhatikan HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual dalam ruang lingkup relasi dengan mitra kerja atau rantai pasokan. Perseroan mendorong mitra kerja atau rantai pasokan untuk memperhatikan HAM, khususnya yang terkait dengan hak ketenagakerjaan. Hal ini penting karena seringkali adanya pelanggaran HAM akan meningkatkan risiko operasional mitra kerja atau

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK, DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”)

rantai pasokan, dan selanjutnya berdampak pada risiko kinerja mereka untuk menghasilkan produk dan jasa bagi Perseroan. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen memenuhi HAM masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di bawah Yayasan “Pundi Amal Peduli Kasih” dan Yayasan Indosiar. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dan upaya untuk memenuhi aspek HAM, khususnya dalam konteks hak sosial ekonomi masyarakat. Beberapa isu yang dapat tercakup dalam pemberdayaan masyarakat yaitu hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

6. Penerapan Kebijakan

a. Penerapan Umum

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam menghormati HAM, pekerja anak, disabilitas dan non-pelecehan seksual secara strategis efektif dan efisien sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh karyawan dan manajemen Perseroan, baik Direksi, Dewan Komisaris mengenai HAM;
- 2) Melakukan penilaian atau uji tuntas HAM secara berkala sesuai dengan konteks tanggung jawab sosial dan bisnis Perseroan;
- 3) Mengkaji dan memastikan kebijakan, manual, dan prosedur sesuai dengan regulasi HAM, serta menerapkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender hak disabilitas dan non-pelecehan seksual di tempat kerja;
- 4) Menghindari keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan insiden HAM, seperti perdagangan orang, prostitusi, dan penyelundupan tenaga kerja;
- 5) Merespon potensi risiko dan peluang yang terjadi terkait HAM secara efektif dan efisien;
- 6) Melakukan sosialisasi dan edukasi komitmen HAM Perseroan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing;
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan ruang lingkupnya masing-masing.

b. Penerapan terhadap Karyawan

Komitmen dan kebijakan HAM Perseroan terhadap ketenagakerjaan, meliputi:

- 1) Memenuhi hak dasar ketenagakerjaan, seperti dalam hal pengupahan dan remunerasi (*equal pay for equal work*), perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial dan hari tua, tunjangan dan bantuan;
- 2) Memberikan upah yang sama berdasarkan Upah Minimum Daerah yang ditetapkan Pemerintah bahkan melebihi upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi upah yang layak;
- 3) Menghormati hubungan kerja dengan karyawan, khususnya dalam hal kejelasan status karyawan, penempatan kerja, penerimaan karyawan baru, mutasi, rotasi, promosi dan demosi;
- 4) Menghormati hak karyawan untuk memiliki kesehatan yang baik, meliputi penyediaan jaminan pemeriksaan pengobatan dan perawatan kesehatan; hari dan jam kerja yang jelas, termasuk waktu lembur, *shift* dan layanan pada saat *weekend*; serta kesempatan untuk cuti sakit, cuti haid, melahirkan,

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

- keguguran, cuti bersama dan tahunan;
- 5) Memberikan kesempatan yang setara dan non-diskriminatif, serta menyediakan pengembangan sumber daya bagi karyawan dalam aspek pendidikan, pelatihan, penilaian prestasi dan pengembangan karir karyawan;
 - 6) Menghormati hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul;
 - 7) Memastikan tidak ada pekerja anak dan pekerja paksa dalam praktik ketenagakerjaan Perseroan;
 - 8) Memberikan fasilitas sosial kepada seluruh pekerja, yang mencakup fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 9) Memberikan kejelasan dan imbalan yang sesuai dalam setiap tindakan skorsing, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini;
 - 10) Menyediakan fasilitas bagi pekerja untuk menyampaikan dan menyelesaikan keluhan kesah;
 - 11) Perseroan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh karyawannya yang bebas dari diskriminasi atas dasar apapun dan dari pelecehan di tempat kerja termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan/atau terintimidasi. Ini termasuk situasi di mana seseorang diminta untuk melakukan aktivitas hubungan seksual sebagai syarat pekerjaan orang tersebut, serta situasi yang menciptakan lingkungan yang bermusuhan, mengintimidasi atau mempermalukan penerima. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu atau lebih kejadian dan tindakan yang merupakan pelecehan dan dapat berupa baik fisik, verbal ataupun non-verbal;
 - 12) Perseroan tidak mentoleransi untuk segala bentuk pelecehan seksual di tempat kerja, memperlakukan semua kejadian dengan serius dan segera menyelidiki semua dugaan pelecehan seksual. Setiap orang yang ditemukan melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain akan menghadapi tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemecatan dari pekerjaan, dan dilaporkan sebagai tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 13) Semua keluhan terhadap pelecehan seksual akan ditanggapi dengan serius dan diperlakukan dengan hormat dan rahasia. Tidak ada yang akan menjadi korban karena membuat keluhan seperti itu.

c. Penerapan terhadap Mitra Kerja atau Rantai Pasokan

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam mendorong mitra kerja atau rantai pasokan untuk turut menghormati HAM, pekerja anak, disabilitas dan non pelecehan seksual, antara lain:

- 1) Menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memperhatikan HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual dalam hal menyeleksi dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja atau rantai pasokan;
- 2) Mendorong setiap mitra kerja memberikan pernyataan kepatuhan terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), tidak mempekerjakan anak, dan tidak ada kerja paksa;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap mitra kerja atau rantai pasokan guna memastikan tidak adanya insiden HAM, pekerja anak, dan pelecehan seksual

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

yang dapat berdampak signifikan pada Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya;

- 4) Merespon dampak negatif yang terjadi jika terdapat insiden HAM, pekerja anak dan pelecehan seksual yang signifikan, yang dilakukan oleh mitra kerja atau rantai pasokan.

d. Penerapan terhadap Masyarakat

Komitmen dan kebijakan Perseroan dalam membantu pemenuhan HAM masyarakat, pekerja anak dan pelecehan seksual, antara lain:

- 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu pendekatan untuk membantu pemenuhan hak sosial ekonomi, dan lingkungan yang aman tanpa pelecehan seksual masyarakat;
- 2) Memperhatikan kearifan lokal sebagai bentuk penghormatan HAM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mendukung upaya pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap tindakan Perseroan, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat;
- 4) Berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal di tempat di mana kami beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan sosial dengan mempekerjakan penduduk lokal dan mendukung bisnis lokal;
- 5) Mendukung dan memperhatikan kelompok yang kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu, memiliki status sosial kurang mampu dan tidak memiliki pendidikan atau kualifikasi formal dalam proses rekrutmen karyawan;
- 6) Mendorong partisipasi karyawan dalam kegiatan sukarelawan dan mendorong karyawan untuk menjadi sukarelawan untuk kegiatan di masyarakat sekitar melalui Yayasan “Pundi Amal Peduli Kasih”;
- 7) Memperlakukan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan di Perseroan secara adil tanpa bias atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

e. Tindakan Konkret terhadap Penerapan Kebijakan

Untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan Perseroan sepenuhnya menyadari perhatian Perseroan atas perlindungan HAM, Perseroan telah melakukan atau menerapkan tindakan-tindakan berikut ini untuk memenuhi beberapa aspek terkait dengan HAM, yaitu:

- 1) **Untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan**, Perseroan telah mengadakan pelatihan mengenai (i) *Anti-Harassment in the Workplace* pada tanggal 2 Desember 2022 dan (ii) *Diversity & Inclusivity at Work* pada tanggal 2 Desember 2022;
- 2) **Sebagai bukti bahwa Perseroan mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan**, (i) setiap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki anggota perempuan dan (ii) ketersediaan ruang laktasi untuk karyawan perempuan;

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

- 3) **Untuk perlindungan anak**, Perseroan memiliki kebijakan khusus yaitu Kebijakan Perlindungan Anak;
- 4) **Perseroan menyambut partisipasi tenaga kerja migran**, selain penekanannya pada perekrutan sumber daya manusia Indonesia. Komitmen ini terlihat pada komposisi Direksi Perseroan yang memiliki anggota warga negara asing; dan
- 5) **Sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat setempat**, Perseroan mengadakan kegiatan doa bersama seperti pengajian, persekutuan doa, dan misa Jumat pertama yang dapat dihadiri oleh semua pihak, termasuk masyarakat setempat dan karyawan perusahaan lain yang berlokasi di dekat area kantor Perseroan.

7. Monitoring dan Evaluasi

Penerapan Kebijakan ini dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (“**Komite ESG**”) setiap tahun dan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan Perseroan dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan. Perseroan dapat meminta pihak independen eksternal untuk melakukan penilaian atau uji tuntas terhadap kinerja HAM, pekerja anak, disabilitas dan pelecehan seksual secara objektif sesuai dengan standar tertentu.

Penilaian Internal

Sesuai dengan Kebijakan Prosedur Keluhan Karyawan, *Human Resources Division* (“**HRD**”) merupakan departemen di dalam Perseroan yang akan menerima dan menangani segala keluhan, masalah, dan/atau yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan, dan oleh karena itu, karyawan dapat mengajukan pengaduan resmi mengenai penyimpangan dari Kebijakan ini, perlakuan tidak adil, pelecehan, dan/atau masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Selanjutnya, HRD sebagai departemen yang bertanggung jawab atas proses rekrutmen, harus memastikan untuk menjalankan implementasi Kebijakan ini selama prosedur rekrutmen tersebut.

Komite ESG melakukan penilaian tahunan terhadap HRD untuk menentukan, antara lain, apakah penanganan laporan pengaduan dan proses rekrutmen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang relevan, serta memberikan tindakan perbaikan, jika diperlukan, untuk setiap ketidaksesuaian yang ditemukan selama penilaian tersebut.

Penilaian Eksternal

Perseroan tidak hanya mengidentifikasi risiko dengan melakukan penilaian atau uji tuntas atas penerapan kinerja HAM, pekerja anak, disabilitas, dan pelecehan seksual secara internal, tetapi juga secara eksternal terhadap pemasok, mitra bisnis, dan pihak ketiga lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, seperti dalam proses rantai pasokan dan tindakan bisnis Perseroan seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pemeriksaan dalam proses rantai pasokan dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Pemilihan Pemasok dan Perlindungan Kreditor. Perseroan melakukan uji tuntas atas

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya dengan mengajukan pertanyaan terkait berbagai aspek HAM sebagaimana yang disebutkan dalam Kebijakan Pemilihan Pemasok dan Perlindungan Kreditor.

Tindakan Lebih Lanjut atas Penilaian

Sebagai hasil dari penilaian tersebut, Perseroan melakukan kajian berkala terhadap potensi isu yang mungkin timbul dari pelanggaran HAM yang diidentifikasi dalam pemetaan risiko.

Pencegahan dan Perbaikan

Upaya Perseroan untuk mencegah pelanggaran HAM diterapkan melalui langkah-langkah preventif berikut:

- 1) Melakukan penilaian terhadap penerapan Kebijakan ini kepada pihak internal dan eksternal seperti pemasok, mitra bisnis, dan pihak ketiga lainnya;
- 2) Menerapkan komitmen dalam Kebijakan ini dan memastikan bahwa komitmen tersebut diterapkan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, pemangku kepentingan, dan pihak ketiga dengan memberikan pelatihan terkait hak asasi manusia kepada seluruh karyawan, pemangku kepentingan, dan pihak ketiga;
- 3) Memantau dan mengevaluasi efektivitas Kebijakan ini untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki; dan
- 4) Memberikan remediasi atau perbaikan kepada mereka yang terkena dampak pelanggaran HAM dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan.

Penerapan langkah-langkah preventif di atas membutuhkan komitmen, kerja sama, dan keterlibatan dari karyawan Perseroan. Dengan penerapan langkah-langkah preventif ini, diharapkan Perseroan dapat membantu mencegah pelanggaran HAM terhadap seluruh karyawan di seluruh tempat kerja Perseroan.

Meskipun adanya upaya pencegahan dari Perseroan, jika pelanggaran terhadap Kebijakan ini masih terjadi, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Melakukan penyelidikan untuk menentukan pelanggaran yang terjadi dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab;
- 2) Perseroan akan mengambil tindakan yang sesuai dan tegas untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pelanggaran;
- 3) Mengambil dan melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dengan menerapkan kebijakan dan prosedur baru serta memberikan pelatihan tambahan kepada pemangku kepentingan; dan
- 4) Memberikan dukungan yang diperlukan kepada individu atau pihak yang terkena dampak, antara lain akses ke layanan kesehatan.

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA, PEKERJA ANAK,
DISABILITAS DAN PELECEHAN SEKSUAL (“Kebijakan”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
 (“Perseroan”)**

8. Evaluasi Kebijakan

Penerapan Kebijakan ini dievaluasi dan, apabila diperlukan, direvisi sesuai dengan perkembangan aspek HAM dan konteks bisnis Perseroan. Untuk dapat diterapkan secara efektif, Perseroan mengungkapkan Kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, karyawan, investor, regulator, mitra bisnis, pemasok/sumber, media, dan masyarakat terkait.

9. Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan ini dan penerapannya dapat diperoleh melalui Komite ESG. Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam penerapan Kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui *grievance system* Perseroan.